



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

Jalan Brigjen. H. Hasan Basry, Banjarmasin 70123  
Telepon : 3304177-3304195 Laman : <https://ulm.ac.id>

---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (10) dan Pasal 18 ayat (7) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 13 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat, perlu dibuat suatu pedoman tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Lambung Mangkurat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 57 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 775);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 13 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 181);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58843/MPK.A/KP.06.02/2022, tanggal 9 September 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TENTANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- a. Universitas Lambung Mangkurat yang selanjutnya disingkat ULM adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian.
- b. Statuta ULM yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan ULM yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan ULM;
- c. Rektor adalah pemimpin ULM.
- d. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan ULM yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.

- e. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- f. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM merupakan unsur pelaksana akademik dan/atau nonakademik di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.
- g. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut Jurusan, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
- h. Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik dalam penyelenggaraan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin dan melaksanakan penjaminan mutu program magister dan program doktor yang diselenggarakan oleh Fakultas.
- i. Jurusan merupakan himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- j. Bagian merupakan himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau profesi dalam 1 (satu) cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- k. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- l. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan ULM yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.
- m. Direktur adalah pimpinan Program Pascasarjana di lingkungan ULM.

- n. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah untuk memperoleh informasi, data, dan/atau keterangan dalam usaha antara lain penciptaan, penemuan (invensi), pemahaman, pengujian perekayasa, pengembangan dan/atau penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- o. Pengabdian kepada masyarakat yang selanjutnya disebut Pengabdian adalah suatu kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang dapat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, wilayah, konsultasi industri dan jasa untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

## BAB II ASAS, ARAH KEBIJAKAN DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu

#### Asas

#### Pasal 2

Penelitian dan pengabdian diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. pencarian kebenaran ilmiah;
- c. integritas;
- d. demokratis dan berkeadilan; dan
- e. tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa. nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa.

### Bagian Kedua

#### Arah Kebijakan

#### Pasal 3

- (1). Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian diarahkan untuk:
  - a. mewujudkan kepeloporan ULM dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar bermanfaat bagi

- kemajuan bangsa, kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia;
  - b. mencapai visi dan keunggulan ULM;
  - c. meningkatkan kompetensi sivitas akademika dan tenaga kependidikan; dan
  - d. Pengembangan Lahan Basah
- (2). Hasil Penelitian dan Pengabdian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau diterapkan, kecuali hasil Penelitian dan Pengabdian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

### Bagian Ketiga

#### Tujuan

#### Pasal 4

- (1). Terwujudnya visi, misi, dan tujuan Universitas:
- (2). Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu menghasilkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (3). Menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi hasil penelitian dan inovasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, membangun bangsa dan berperan serta memberdayakan dan memajukan masyarakat.

### BAB III

#### ETIKA

#### Pasal 5

- (1). Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian wajib mematuhi etika dan kode etik.
- (2). Kode etik Penelitian dan/atau Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. kejujuran;
  - b. objektivitas;

- c. integritas;
  - d. kecermatan;
  - e. keterbukaan;
  - f. penghargaan karya orang lain;
  - g. kerahasiaan;
  - h. bertanggungjawab;
  - i. nondiskriminatif;
  - j. kompetensi;
  - k. legalitas;
  - l. penanganan subyek hayati; dan
  - m. pengambilan keputusan etis.
- (3). Selain kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penelitian dan Pengabdian harus menghindari tindakan fabrikasi, falsifikasi, plagiasi, pelanggaran kepenulisan serta pelanggaran lainnya.
- (4). Penelitian dan Pengabdian dilakukan atas dasar kewenangan meneliti dan melaksanakan pengabdian sesuai peraturan kepegawaian atau atas dasar kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5). Pelanggaran terhadap etika dan kode etik penelitian dan/atau pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

#### BAB IV

#### KELEMBAGAAN

#### Pasal 6

- (1). Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian menjadi tanggung jawab Rektor.
- (2). Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rektor dibantu oleh LPPM, Fakultas, dan Program Pascasarjana.
- (3). LPPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- (4). Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian yang bersifat monodisplin diselenggarakan melalui Fakultas dan dilaporkan kepada LPPM.
- (5). Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian yang bersifat multidisiplin diselenggarakan melalui LPPM.
- (6). Dalam menyelenggarakan penelitian dan pengabdian, LPPM dapat dibantu oleh pusat-pusat yang dapat berupa:
  - a. Pusat Unggulan IPTEKS (PUI-PT);
  - b. Pusat Penelitian/Pusat Studi;
  - c. Pusat Layanan;
  - d. Pusat unggulan maupun pusat penelitian/pusat studi berkedudukan di bawah LPPM.
- (7). Pembentukan dan penutupan pusat-pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan wewenang Rektor dan dievaluasi minimal setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (8). Penelitian dan Pengabdian dapat dilaksanakan oleh:
  - a. Dosen, mahasiswa dan/atau tenaga kependidikan;
  - b. Kelompok penelitian dan pengabdian di tingkat jurusan atau program studi;
  - c. Klaster penelitian dan pengabdian di tingkat Fakultas atau Program Pascasarjana;
  - d. Pusat-pusat di tingkat universitas.
- (9). Kelompok penelitian/pengabdian di tingkat jurusan atau program studi dan/atau klaster penelitian dan pengabdian di tingkat Fakultas dan/atau Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Dekan dan/atau Direktur.
- (10). Rektor dapat membentuk kelompok, klaster penelitian dan pengabdian selain yang disebutkan pada ayat (7) huruf b dan huruf c.
- (11). Pengelola penelitian dan pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pedoman pelaksanaan penelitian dan pengabdian yang dibuat oleh LPPM yang berisi sekurang-kurangnya skema penelitian dan pengabdian, pembiayaan, dan luaran.

- (12). Kedudukan dan fungsi pusat-pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Keputusan Rektor.

## BAB V

### HAK DAN KEWAJIBAN PENELITI

#### Pasal 7

##### Hak Peneliti

Peneliti dan Pengabdian berhak:

- a. Memperoleh pendanaan;
- b. Mempergunakan sarana dan fasilitas universitas sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Mendapatkan pelayanan administrasi sesuai dengan SOP;
- d. Mendapatkan insentif terhadap hasil penelitian dan/atau pengabdian yang dianggap luar biasa antara lain:
  1. artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi, internasional terindeks, atau internasional bereputasi;
  2. invensi dalam bentuk paten/paten sederhana;
  3. memperoleh hak kekayaan intelektual yang dimanfaatkan oleh industri atau masyarakat, dan
  4. buku yang digunakan sebagai sumber pembelajaran.

#### Pasal 8

##### Kewajiban Peneliti

Peneliti dan Pengabdian berkewajiban:

- a. Memperoleh pendanaan;
- b. Memenuhi persyaratan administrasi dan akademik;
- c. Mematuhi etika dan kode etik penelitian;
- d. Menyelesaikan pertanggungjawaban administrasi keuangan;
- e. Melakukan publikasi hasil penelitian; dan
- f. Melaporkan setiap pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat kepada LPPM.



## BAB VI

### BENTUK DAN JENIS PENELITIAN DAN PENGABDIAN

#### Pasal 9

- (1). Kegiatan penelitian dilakukan dalam bentuk penelitian monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, atau transdisiplin.
- (2). Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), topik, arah, dan pengembangan penelitian wajib mengacu pada Rencana Induk Riset Nasional dan RIK bidang penelitian yang berlaku.
- (3). Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Penelitian dasar;
  - b. Penelitian terapan;
  - c. Penelitian pengembangan;
  - d. Kajian yang mempunyai kesamaan karakteristik dengan penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan; dan
  - e. Penelitian hibah doktor dan magister bagi tugas belajar biaya mandiri.
- (4). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berbentuk antara lain pendidikan dan layanan masyarakat, pelatihan, kuliah kerja nyata (KKN), pengembangan wilayah, layanan kepakaran, penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi hasil penelitian dan kerjasama.
- (5). Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi penelitian dan pengabdian bidang unggulan institusi dan bidang lain untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.
- (6). Untuk mencapai keunggulan bersaing institusi, ULM menentukan bidang unggulan dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (7). Bidang unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan orientasi dan ciri ULM.
- (8). Selain bidang unggulan, ULM juga memberikan akses pada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di luar bidang unggulan berbasis kompetensi pelaksana penelitian dan/atau pengabdian.

- (9). Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang penelitian dan pengabdian disusun oleh LPPM dalam rencana strategis penelitian dan/atau rencana strategis pengabdian.
- (10). Bidang penelitian dan pengabdian yang telah disusun oleh LPPM dikembangkan lebih lanjut di masing-masing Fakultas sesuai bidang keahliannya.

## BAB VII

### BENTUK DAN JENIS PENELITIAN DAN PENGABDIAN

#### Pasal 10

- (1) LPPM sebagai pengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bertugas:
  - a. menyusun rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang dan program penelitian dan pengabdian universitas sebagai penjabaran kebijakan umum visi dan misi universitas;
  - b. menyusun penganggaran program penelitian dan pengabdian; dan
  - c. melakukan monitor dan evaluasi program penelitian dan pengabdian.
- (2) Penyelenggara penelitian dan pengabdian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) berwenang menetapkan:
  - a. pedoman penyelenggaraan penelitian dan pengabdian;
  - b. tenggat waktu penyelenggaraan penelitian dan pengabdian;
  - c. pelaksana penelitian dan pelaksana pengabdian;
  - d. penelitian dan pengabdian yang bersifat khusus;
  - e. komite penilaian dan/atau reviewer proposal; dan
  - f. komite penilaian dan/atau reviewer luaran hasil penelitian dan pengabdian.

#### Pasal 11

- (1) Pelaksana penelitian dan pelaksana Pengabdian dapat terdiri atas:
  - a. dosen ber INDN dan ber INDK;
  - b. tenaga peneliti ULM dan/atau dari lembaga lain;

- c. mahasiswa; atau
  - d. tenaga kependidikan Keanggotaan Panitia Pemilihan ditunjuk berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (2) Pelaksana penelitian dan pelaksana pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. memiliki kompetensi untuk merencanakan, melaksanakan, mencapai keluaran penelitian dan pengabdian;
  - b. menyampaikan laporan penelitian dan penyelenggara penelitian dan pengabdian.
  - c. mempublikasi dan melakukan diseminasi terhadap hasil/keluaran penelitian dan pengabdian, kecuali dinyatakan lain oleh para pihak melalui perjanjian tertulis atau sesuai peraturan yang berlaku di ULM: dan
  - d. melaksanakan:
    - 1. standar mutu Penelitian dan Pengabdian ULM
    - 2. kelayakan etika Penelitian dan Pengabdian; dan
    - 3. kode etik yang berlaku di ULM.

#### Pasal 12

- (1) Penelitian dilakukan oleh peneliti yang berada di bawah koordinasi universitas, fakultas, dan/atau Program Pascasarjana sebagai penyelenggara penelitian;
- (2) Pengabdian dilakukan oleh tim pengabdian yang berada di bawah koordinasi universitas, Fakultas, dan/atau Program Pascasarjana sebagai pelaksana Pengabdian.
- (3) Penyelenggara penelitian dan pengabdian bertugas:
  - a. melakukan penjaminan mutu Penelitian dan Pengabdian;
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi Penelitian dan Pengabdian;
  - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan penelitian dan pengabdian;
  - d. mendorong publikasi ilmiah hasil penelitian dan dapat terekognisi oleh masyarakat;
  - e. mendorong hasil atau keluaran penelitian untuk dapat dihilirkan; dan
  - f. mendorong perolehan kekayaan intelektual.

Pasal 13

- (1) Komite penilaian dan/atau reviewer Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e bertugas:
  - a. menilai substansi proposal, dengan mengacu pada arah pengembangan penelitian nasional serta kebijakan Penelitian di ULM;
  - b. menilai substansi proposal, dengan mengacu pada kebijakan Pengabdian di ULM;
  - c. memenuhi kelayakan biaya yang diajukan dengan pelaksanaan penelitian dan pengabdian; dan
  - d. memberi rekomendasi kelayakan proposal kepada penyelenggara penelitian dan pengabdian;
- (2) Komite penilaian dan/atau reviewer Keluaran Penelitian dan Pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f bertugas:
  - a. melaksanakan penjaminan mutu pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian;
  - b. mengevaluasi kesesuaian target dan capaian keluaran Penelitian dan Pengabdian yang dilakukan;
  - c. menilai kelayakan luaran pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian berdasarkan atas kesesuaian dengan proposal yang diajukan;
  - d. menilai substansi pelaksanaan penelitian dan pengabdian yang sedang berjalan dan/atau sudah selesai;
  - e. menilai kelayakan biaya yang telah diberi dengan keluaran pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian yang dicapai;
  - f. memberi rekomendasi perubahan kontrak penelitian dan pengabdian kepada penyelenggara penelitian dan pengabdian;
  - g. memberi rekomendasi perubahan kontrak penelitian dan pengabdian; dan
  - h. memberi rekomendasi hasil penilaian kepada penyelenggara penelitian dan pengabdian dalam bentuk berita acara yang terdiri atas:

1. persentase tingkat keberhasilan penelitian dan pengabdian terhadap kontrak penelitian dan pengabdian;
  2. saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran penelitian dan pengabdian yang telah diberi terhadap keluaran penelitian dan pengabdian; dan
  3. saran dan masukan terkait keberlanjutan penelitian dan pengabdian.
- (3) Komite penilaian dan/atau reviewer Proposal bertanggung jawab atas rekomendasi kelayakan proposal kepada Penyelenggara Penelitian dan Pengabdian berdasarkan substansi, kewajaran biaya, tingkat kesiapterapan teknologi, kesesuaian dengan kebijakan penelitian nasional dan ULM, serta arah kebijakan pengabdian ULM.
- (4) Komite penilaian dan/atau reviewer keluaran penelitian dan pengabdian bertanggung jawab atas rekomendasi kelayakan keluaran pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada penyelenggara penelitian dan pengabdian berdasarkan kualitas substansi, kesesuaian penggunaan biaya, dan kesesuaian target dan capaian.

#### Pasal 14

- (1) Penelitian dan Pengabdian dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih pelaksana.
- (2) Penelitian dan Pengabdian yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua pelaksana yang bertindak sebagai penanggung jawab secara administrasi dan substansi Penelitian dan Pengabdian.
- (3) Pelaksana penelitian dan pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
  - a. wajib
  - b. kompetisi.
  - c. penugasan; dan
  - d. pendanaan mandiri.
- (4) Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui mekanisme Program Dosen Wajib Meneliti (PDWM), dan Program Dosen Wajib Mengabdi (PDWA) dengan ketentuan wajib dibiayai sesuai batasan skim pengajuan.

- (5) Kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui seleksi proposal penelitian dan pengabdian oleh komite penilaian dan/atau reviewer proposal dan ditetapkan oleh penyelenggara penelitian dan pengabdian.
- (6) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan oleh penyelenggara penelitian dan pengabdian untuk pelaksana yang melaksanakan penelitian dan pengabdian yang bersifat khusus.
- (7) Penelitian dan pengabdian yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memenuhi kriteria:
  - a. Penelitian yang akan dilaksanakan bersifat strategis;
  - b. Penelitian dan pengabdian yang akan dilaksanakan karena adanya kebutuhan tertentu;
  - c. Penelitian dan pengabdian yang akan dilaksanakan karena kepentingan yang mendesak, dan/atau
  - d. Penelitian dan pengabdian yang akan dilaksanakan memiliki kriteria tertentu.
- (8) Kriteria penelitian dan pengabdian bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditentukan oleh penyelenggara penelitian dan pengabdian.
- (9) Penelitian dan pengabdian dengan pendanaan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan dengan biaya yang ditanggung oleh pelaksana penelitian dan pengabdian secara mandiri.
- (10) Pelaksana penelitian dan pengabdian dengan pendanaan mandiri wajib:
  - a. melaporkan dana penelitian dan pengabdian jika dana penelitian dan pengabdian berasal dari pihak luar ULM dan tidak termasuk dalam kriteria sebagai dana penelitian dan pengabdian kompetisi atau penugasan;
  - b. melaporkan rencana penelitian dan pengabdian kepada penyelenggara penelitian dan pengabdian;
  - c. melaporkan proses pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada penyelenggara penelitian dan pengabdian;
  - d. mengikuti semua peraturan administratif pengelolaan penelitian dan pengabdian di ULM; dan

- e. bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan penelitian dan pengabdian yang dilaksanakan.

## BAB VIII

### PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN

#### Bagian Kesatu

#### Mekanisme Penentuan Pelaksana Penelitian dan Pengabdian

#### Pasal 15

- (1) Penentuan pelaksana penelitian dan pengabdian berdasarkan kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a melalui tahapan, yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. pengumuman;
  - b. pengusulan;
  - c. review proposal oleh komite penilaian dan/atau reviewer proposal; dan
  - d. penetapan oleh penyelenggara penelitian dan pengabdian dengan memilih proposal penelitian dan pengabdian berdasarkan rekomendasi komite penilaian dan/atau reviewer proposal.
- (2) Penentuan pelaksana penelitian dan pengabdian berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b melalui tahapan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. pengumuman;
  - b. pengusulan;
  - c. penyeleksian proposal penelitian dan pengabdian oleh komite penilaian dan/atau reviewer proposal; dan
  - d. penetapan oleh penyelenggara penelitian dan pengabdian dengan memilih proposal penelitian dan pengabdian berdasarkan rekomendasi dari komite penilai.
- (3) Penentuan pelaksana penelitian dan pengabdian berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c melalui tahapan, yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. pengumuman,

- b. pengusulan,
- c. penelaahan kelayakan proposal penelitian dan pengabdian oleh komite penilai proposal, dan
- d. penetapan oleh penyelenggara penelitian dan pengabdian berdasarkan rekomendasi dari komite penilai proposal sebagaimana dimaksud pada huruf (c).

## Bagian Kedua

### Pelaksana Penelitian dan Pengabdian

#### Pasal 16

- (1) Penelitian dan pengabdian wajib melekat kepada seluruh dosen baik yang ber INDN maupun ber INDK yang terdaftar di setiap program studi, dengan pagu anggaran untuk setiap dosen tetap di tetapkan oleh universitas yang tertuang dalam pagu anggaran tahun berjalan.
- (2) Setiap dosen dapat berkolaborasi menjadi tim peneliti atau pengabdian dengan menggunakan anggaran yang telah di tetapkan pada masing-masing dosen, jumlah peneliti atau pelaksana pengabdian setiap kelompok dosen ditetapkan lebih lanjut oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- (3) Penelitian atau pengabdian kompetisi dapat diikuti oleh kelompok peneliti atau pelaksana pengabdian yang tergabung sebagai ketua/anggota dalam penelitian/pengabdian wajib.
- (4) Penelitian/pengabdian kompetisi akan dibagi menjadi beberapa skim penelitian/pengabdian berdasarkan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam pagu anggaran tahun berjalan oleh universitas.
- (5) Pagu anggaran penelitian/pengabdian kompetisi akan ditambahkan kepada kelompok penelitian/pengabdian wajib yang lolos mekanisme seleksi
- (6) Pelaksanaan penelitian dan pengabdian dilakukan berdasarkan kontrak atau surat tugas Penelitian dan Pengabdian dimulai sejak penandatanganan kontrak atau surat tugas penelitian dan pengabdian tersebut.
- (7) Tahapan pelaksanaan penelitian dan pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
  - a. pengusulan;



- b. penilaian proposal;
  - c. penetapan;
  - d. penyusunan kontrak;
  - e. pelaksanaan;
  - f. monitoring;
  - g. pelaporan; dan
  - h. penilaian luaran pelaksanaan penelitian dan/atau pengabdian.
- (8) Proses penilaian proposal dilakukan oleh reviewer yang memiliki sertifikat reviewer nasional dengan bidang ilmu yang relevan;
- (9) Jenis kontrak atau surat tugas penelitian dan pengabdian terdiri atas:
- a. tahun tunggal; dan
  - b. tahun jamak.
- (10) Kontrak atau surat tugas penelitian dan pengabdian ditandatangani oleh Penyelenggara Penelitian dan Pengabdian dengan Pelaksana.
- (11) Kontrak atau surat tugas penelitian dan pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, dengan ketentuan:
- a. jumlah harga pasti dan tetap;
  - b. pembayaran dilakukan secara bertahap atau sekaligus; dan
  - c. pada batas waktu tertentu.
- (12) Dalam hal terdapat perbedaan antara rencana dan kondisi aktual saat pelaksanaan penelitian dan pengabdian yang berakibat pada tidak tercapainya tujuan pelaksanaan penelitian dan pengabdian dan/atau keluaran penelitian dan pengabdian, dapat dilakukan perubahan kontrak atau surat tugas penelitian dan pengabdian
- (13) Perubahan kontrak atau surat tugas penelitian dan pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan atas rekomendasi yang diberi oleh komite penilai dan/atau reviewer keluaran penelitian dan pengabdian.
- (14) Proses pelaksanaan kontrak penelitian dan pengabdian sesuai dengan ketentuan yang berlaku di ULM.

Pasal 17

- (1) Kegiatan kerja sama penelitian dan pengabdian yang melibatkan mitra berpedoman pada peraturan rektor.
- (2) Kegiatan kerja sama penelitian dan pengabdian yang diselenggarakan dengan lembaga mitra wajib menjunjung tinggi asas kemanfaatan bersama.

Pasal 18

- (1) Setiap kegiatan Penelitian wajib mengikuti standar keamanan laboratorium, menjaga kelestarian lingkungan, dan memperhatikan nilai-nilai sosial yang berlaku di suatu daerah tempat pelaksanaan Penelitian.
- (2) ULM menetapkan standar keamanan laboratorium sesuai dengan standar yang berlaku baik secara nasional maupun internasional.

Pasal 19

- (1) Kegiatan penelitian di ULM merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti kaidah, norma, dan etika keilmuan pada bidang yang ditekuni sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
- (3) Kegiatan penelitian dilakukan oleh sivitas akademika, baik secara perorangan maupun kelompok meliputi dosen dan mahasiswa, serta dapat melibatkan tenaga kependidikan.
- (4) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri, dan dengan institusi lain dan/atau masyarakat, baik secara kelompok maupun perorangan.
- (5) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, menunjang memecahkan persoalan pembangunan nasional dan pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (6) Hasil penelitian ULM didaftarkan untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan dan/atau cara lain yang digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (8) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah nasional terakreditasi, jurnal internasional terindeks, dan internasional bereputasi.
- (9) Penyelenggaraan kegiatan penelitian dikoordinasikan oleh unit kerja yang memiliki fungsi penelitian.
- (10) Kegiatan penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

#### Pasal 20

- (1) Upaya peningkatan kemampuan pendanaan penelitian dan pengabdian dilakukan melalui kerja sama penelitian dan pengabdian baik lokal, nasional, maupun internasional sesuai dengan visi dan misi ULM.
- (2) Upaya peningkatan kemampuan pendanaan Penelitian dan Pengabdian dilaksanakan oleh Penyelenggara Penelitian dan Pengabdian.
- (3) Universitas menetapkan sistem pendanaan Penelitian dan Pengabdian sesuai dengan kebijakan umum ULM serta selaras dengan kebijakan Penelitian unggulan nasional di bidang Penelitian, serta arah kebijakan Pengabdian di ULM.

#### Bagian Ketiga

##### Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal penelitian dan pengabdian membutuhkan pembelanjaan barang/jasa dan/atau pengeluaran honorarium, selama tidak ditentukan dalam kontrak atau surat tugas maka mengikuti ketentuan yang berlaku di ULM.
- (2) Pertanggungjawaban pengeluaran penelitian dan pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pelaksana secara efektif dan penuh tanggungjawab.

- (3) Pada penelitian dan pengabdian berbasis aktivitas (*activity based*), Pelaksana menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan kontrak atau surat tugas kepada penyelenggara penelitian dan pengabdian.
- (4) Pertanggungjawaban keuangan bagi pelaksana yang melaksanakan penelitian dan pengabdian berbasis keluaran (*output based*) didasarkan pada keluaran hasil penelitian dan pengabdian sesuai dengan kontrak atau surat tugas dengan penyelenggara penelitian dan pengabdian.
- (5) Dalam hal kegiatan penelitian dan pengabdian didanai oleh sumber dana eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), pertanggungjawaban keuangan mengikuti ketentuan yang disepakati oleh penyelenggara penelitian dan pengabdian beserta dengan pelaksana.

#### Pasal 22

- (1) Pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian berbasis aktivitas (*activity based*) dilakukan komite penilaian dan/atau reviewer keluaran penelitian dan pengabdian sebagai acuan pencairan dana penelitian dan pengabdian tahap berikutnya.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil pelaksanaan penelitian dan pengabdian dinyatakan belum sesuai dengan keluaran yang diharapkan, maka penyelenggaran penelitian dan pengabdian mengingatkan kepada pelaksana untuk segera memenuhi kewajibannya sampai dengan batas waktu sesuai dengan kontrak.
- (3) Dalam hal sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelaksana belum dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi komite penilaian dan/atau reviewer keluaran penelitian dan pengabdian, maka pelaksana mendapat sanksi sesuai dengan kontrak.

#### Pasal 23

- (1) Pemantauan dan evaluasi kegiatan Penelitian dan Pengabdian berbasis keluaran (*output based*) dilakukan komite penilaian dan/atau reviewer keluaran penelitian dan

pengabdian terhadap perkembangan hasil pelaksanaan penelitian dan pengabdian sebagai acuan pencairan dana penelitian dan pengabdian tahap berikutnya.

- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil pelaksanaan penelitian dan pengabdian dinyatakan belum sesuai dengan keluaran yang diharapkan, maka penyelenggaran penelitian dan pengabdian mengingatkan kepada pelaksana untuk segera memenuhi kewajibannya sampai dengan batas waktu pendaftaran penelitian dan pengabdian tahun berikutnya.
- (3) Dalam hal sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksana belum dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi komite penilaian dan/atau reviewer keluaran penelitian dan pengabdian, maka pelaksana tidak dapat mengajukan usulan penelitian dan pengabdian dengan skema yang sama selama 1 (satu) tahun.
- (4) Dalam hal Pelaksana belum dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka berdasarkan hasil rekomendasi komite penilaian dan/atau reviewer keluaran penelitian dan pengabdian dapat dilakukan penggantian keluaran penelitian dan pengabdian dengan ketentuan masih satu topik keilmuan dengan usulan penelitian dan pengabdian yang diajukan sebelumnya.

#### Bagian Keempat

#### Sarana dan Prasarana

#### Pasal 24

- (1) ULM menyediakan akses sarana dan prasarana kepada pelaksana penelitian dan pengabdian untuk melakukan penelitian dan pengabdian.
- (2) ULM berkewajiban untuk meningkatkan kualitas dan kecukupan sarana dan prasarana penelitian dan pengabdian.
- (3) Sarana penelitian dan pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pemeliharaan dan pemutakhiran secara teratur.

- (4) ULM mengoptimalkan pendayagunaan sarana melalui penggunaan sarana Penelitian dan Pengabdian yang terintegrasi.

#### Bagian Kelima

#### Sumber Daya Manusia

##### Pasal 25

- (1) Sumber daya manusia penelitian dan pengabdian dapat berasal dari internal ULM dan sumber daya manusia dari lembaga lain.
- (2) Sumber daya manusia Penelitian dari lembaga lain mempunyai kompetensi sesuai bidang penelitian serta rekam jejak yang memadai.
- (3) Sumber daya manusia penelitian dari lembaga lain tunduk pada peraturan yang berlaku di ULM.
- (4) Keterlibatan sumber daya manusia Penelitian yang berasal dari lembaga lain ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

##### Pasal 26

- (1) ULM menyediakan peta jalan pengembangan sumber daya manusia untuk penelitian dan pengabdian
- (2) ULM menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia untuk penelitian dan pengabdian, serta sumber daya manusia untuk penyelenggara penelitian dan pengabdian.

#### BAB IX

#### INDIKATOR KINERJA DAN KELUARAN

##### Pasal 27

- (1) Pelaksana penelitian dan pengabdian harus menghasilkan keluaran sebagai indikator kinerja.
- (2) Keluaran Penelitian sebagai indikator kinerja antara lain publikasi yang diterbitkan pada jurnal internasional dan/atau jurnal nasional, hak kekayaan intelektual, buku, prototipe, model, naskah akademis, prosiding, teknologi tepat guna, artikel yang diseminarkan, laporan penelitian, dan keluaran lainnya.
- (3) Keluaran Pengabdian sebagai indikator kinerja antara lain desa binaan, publikasi yang diterbitkan pada jurnal internasional dan/atau jurnal nasional, hak kekayaan

intelektual, artikel yang diseminarkan, artikel ilmiah populer yang dimuat dalam media massa, dan keluaran lainnya.

#### Pasal 28

- (1) Keluaran Penelitian dan Pengabdian sepenuhnya untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi serta memberi kemanfaatan dalam pengembangan ilmu dan tujuan pembangunan berkelanjutan.
- (2) Seluruh keluaran Penelitian dan Pengabdian yang dapat dikategorikan sebagai aset fisik dan aset nonfisik yang didapat dari dana atau dihasilkan dari kegiatan Penelitian dan Pengabdian dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku di ULM.
- (3) Penetapan dan tata cara pencantuman nama dalam keluaran Penelitian dan Pengabdian mengikuti ketentuan yang berlaku di ULM.

#### Pasal 29

- (1) Kontribusi hilirisasi keluaran Penelitian terhadap inovasi dilakukan mengikuti jenis tingkat kesiapterapan teknologi.
- (2) Hilirisasi keluaran Penelitian dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi pengembangan usaha, inkubasi, dan kerja sama.

#### Pasal 30

- (1) Penyelenggaran Penelitian dan Pengabdian mendorong dan membina pelaksana Penelitian untuk menghasilkan kekayaan intelektual dalam kegiatan Penelitian.
- (2) ULM mengelola kekayaan intelektual yang dihasilkan dari Penelitian yang dilakukan oleh pelaksana Penelitian dari ULM dan pelaksana Penelitian dari lembaga lain untuk pengembangan di lingkungan ULM.
- (3) Pelaksana Penelitian dari luar ULM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perorangan, sekelompok orang, lembaga, organisasi, atau badan hukum.
- (4) Pengelolaan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan perolehan, kepemilikan, perlindungan, pemanfaatan, dan komersialisasi.

- (5) Setiap hasil atau keluaran Penelitian yang:
  - a. berpotensi menjadi kekayaan intelektual dan layak didaftarkan pada pemerintah; dan
  - b. penelitian tersebut dibiayai seluruh atau sebagian oleh ULM wajib dialihkan kekayaan intelektual kepada ULM.
- (6) Kepemilikan kekayaan intelektual dilakukan dengan perjanjian atau pengalihan kekayaan intelektual dari pelaksana Penelitian.
- (7) ULM memberi penghargaan dan/atau pembagian royalti kepada Pelaksana Penelitian yang melakukan pengalihan kekayaan intelektual.

#### Pasal 31

- (1) Semua hasil atau keluaran Penelitian di lingkungan ULM tersimpan dalam sistem informasi di tingkat universitas.
- (2) Hasil atau keluaran penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan, baik di dalam maupun luar negeri sesuai dengan perjanjian kerahasiaan.
- (3) Perjanjian kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menjaga kerahasiaan informasi dan/atau material tertentu yang dapat diakses informasinya, tetapi tidak diizinkan untuk diketahui oleh pihak ketiga.
- (4) Dalam hal Penelitian yang berkaitan dengan kepentingan publik, hasil Penelitian dapat dipublikasikan, kecuali untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan negara yang harus dijaga kerahasiaannya.

### BAB X

#### PERLINDUNGAN KARYA PENELITIAN DAN PUBLIKASI

#### Pasal 32

- (1) Hasil penelitian yang dipublikasikan oleh sivitas akademika dalam bentuk paten, paten sederhana, prototipe, hak cipta, dan bentuk hak kekayaan intelektual lainnya harus dialihkan kepemilikan haknya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan pengecualian adanya aturan lain dari pemberi dana.
- (2) Karya penelitian mahasiswa merupakan kekayaan intelektual mahasiswa bersama dengan pembimbing penelitian.



- (3) Hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dengan bimbingan dan dipublikasikan pada jurnal ilmiah maka dosen pembimbing berhak menjadi penulis korespondensi.

## BAB XI

### HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA, PENGELOLA, DAN PELAKSANA

#### Pasal 33

- (1) Seluruh sivitas akademika berhak mendapatkan akses melakukan penelitian dan/atau pengabdian.
- (2) Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain dana penelitian, laboratorium, sarana dan/atau prasarana lainnya.
- (3) Pelaksana penelitian dan/atau pengabdian wajib melaksanakan kontrak penelitian dan/atau pengabdian.
- (4) Setiap pelaksana penelitian dan/atau pengabdian wajib mematuhi kode etik dan peraturan tentang penelitian dan/atau pengabdian yang berlaku.
- (5) Pelaksana penelitian dan/atau pengabdian bertanggung jawab atas ide, metode dan hasil Penelitian dan/atau Pengabdian.
- (6) Pelaksana penelitian dan/atau pengabdian mempunyai hak atas bagian royalti dari hak kekayaan intelektual penelitian dan/atau pengabdian yang telah dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 34

- (1) Penyelenggara dan pengelola penelitian dan pengabdian berhak:
  - a. mengatur pengelolaan penelitian dan/atau pengabdian pendanaannya bersumber dari internal dan/atau eksternal;
  - b. meminta laporan kinerja penelitian dan/atau pengabdian dari pelaksana penelitian atau pengabdian berdasarkan kontrak, dan
  - c. memberikan sanksi kepada pelaksana penelitian dan/atau pengabdian yang tidak memenuhi kontrak penelitian dan/atau pengabdian sesuai ketentuan pada kontrak yang telah disepakati/ditandatangani.

- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a yang sumber dananya dari eksternal memperhatikan aturan dari pihak pemberi dana.

## BAB XII

### PENJAMINAN MUTU PENELITIAN DAN PENGABDIAN

#### Pasal 35

- (1) Pengelola penelitian dan pengabdian melakukan penjaminan mutu pelaksanaan penelitian dan/atau pengabdian.
- (2) Penjaminan mutu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penjaminan Mutu yang ditetapkan oleh Rektor di tingkat universitas
- (3) Penjaminan mutu sekurang-kurangnya meliputi penjaminan mutu terhadap proposal Penelitian dan/atau Pengabdian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penelitian dan/atau Pengabdian, serta penilaian keluaran Penelitian dan/atau Pengabdian.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada kontrak kerja dan buku pedoman.
- (5) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi Tim Penjaminan Mutu dapat dibantu oleh tim reviewer yang ditetapkan oleh Rektor atau dekan berdasarkan usulan pengelola.
- (6) Tim Penjaminan Mutu melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada pengelola.
- (7) Tim Penjaminan Mutu melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penelitian dan pengabdian, serta menetapkan kelanjutan pelaksanaan penelitian dan/atau pengabdian.
- (8) Tim Penjaminan Mutu melakukan penilaian keluaran penelitian dan pengabdian berdasarkan kontrak dan pedoman penelitian dan pengabdian.
- (9) Penilaian Tim Penjamin Mutu diserahkan kepada pengelola sebagai bahan pertimbangan penilaian akhir terhadap pelaksanaan penelitian dan/atau pengabdian.
- (10) Dalam hal penelitian dan pengabdian dikelola oleh Fakultas, Program Pascasarjana, atau unit lain, penjaminan mutu Penelitian dan Pengabdian dilakukan oleh LPPM kepada Fakultas, Program Pascasarjana, atau unit lain.

- (11) Ketentuan lebih lanjut tentang Tim Penjaminan Mutu, mekanisme kerja dan dokumen mutu diatur oleh pengelola.

### BAB XIII SISTEM INFORMASI

#### Pasal 36

- (1) ULM membuat sistem informasi terpadu penelitian dan pengabdian serta keluarannya.
- (2) Keluaran penelitian dan pengabdian didokumentasikan pada sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksana penelitian dan pengabdian wajib menggunakan sistem informasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sistem informasi diatur oleh LPPM.

### BAB XIV SANKSI

#### Pasal 37

- (1) Semua penelitian dan pengabdian wajib diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan oleh LPPM melalui sistem informasi.
- (2) Setiap penelitian dan pengabdian yang tidak diselesaikan sesuai dengan hasil, keluaran, dan waktu pada kontrak penelitian yang ditentukan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani/disepakati.

### BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 38

- (1) Seluruh kontrak Penelitian dan Pengabdian yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Rektor ini berlaku, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak tersebut.
- (2) Penelitian dan Pengabdian yang dilaksanakan di lingkungan ULM wajib menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Rektor ini ditetapkan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 30 April 2024

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG  
MANGKURAT,



AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Keuangan dan Umum  
Universitas Lambung Mangkurat,



Akhmad Iskandar, S.Pd., M.P.  
NIP 196512091992031002